



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 821/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **KASIYAN Bin MARSAN**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 3 April 1975
Umur : 38 tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Pijiombo RT.03 RW.11 Desa Wonosari Kec. Wonosari Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 29 September 2013, No. SP.Han / 08 / IX / 2013 / reskrim, sejak tanggal 29 September 2013 s/d tanggal 18 Oktober 2013
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Oktober 2013, No. 245 / 0.5.43 / Ep.1 / 10 / 2013, sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Nopember 2013
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Nopember 2013, No. print-287 / 0.5.43 / Ep.2 / 11 / 2013, sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 5 Desember 2013, No. 821/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 5 Desember 2013 s/d tanggal 3 Januari 2014

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 821/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 5 Desember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 25 Nopember 2013 nomor : B-2352 / 0.5.43 / Ep.2 / 11 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 821/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 9 Desember 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di jalan Raya Desa Bumirejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yaitu berupa tebakan angka togel, yang ditakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal ketika petugas Kepolisian Sektor Wonosari sedang melakukan patroli rutin di wilayah Kecamatan Wonosari dan mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa sering melakukan permainan judi jenis togel, selang beberapa waktu kemudian para petugas melihat terdakwa lewat jalan Raya Desa Bumirejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dan para petugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 5 (lima) lembar kertas rekapan angka judi Togel yang diduga merupakan alat bantu yang dipergunakan terdakwa untuk bermain judi jenis Togel Dari pengembangan penyelidikan diperoleh keterangan bahwa terdakwa menyetenggarakan perjudian jenis togel tersebut 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu, sedangkan jenis perjudian yang diselenggarakan terdakwa yaitu menjual judi togel seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) perlembar kepada pembeli kemudian menuliskan sejumlah angka tebakan dalam kertas yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka tebakan dalam permainan judi togel, sedangkan ketentuan yang digunakan terdakwa adalah tebakan 2 (dua) angka yang tepat atau cocok akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka yang tepat atau cocok akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tebakan 4 (empat) angka yang tepat atau cocok akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% pada setiap pengundian/putaran yang terdakwa terima dari seorang laki-laki yang bernama WANTO (DPO) selain itu terdakwa juga mendapatkan komisi dari para penombok yang menang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut segera diketahui oleh petugas Kepolisian Sektor Wonosari, sewaktu ditanya petugas terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan 5 (lima) lembar kertas rekapan angka judi Togel dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Wonosari untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merk Nokia dan 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka judi togel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : KACUNG EFFENDI,

- Bahwa Saksi diajukan ke depan sidang sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ponidi karena telah menjual kupon judi togel.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan raya Desa Bumirejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Yoni Pribadi.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa menjual kupon judi togel.
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat dalam perjalanan untuk menyettor rekapan hasil penjualan judi togel pada hari itu.
- Bahwa Benar, barang bukti yang diajukan ke depan sidang berupa 1 (satu) unit HP Merik Nokia dan 5 (lima) lembar kertas bertuliskan angka-angka judi togel adalah barng bukti yang saksi sita dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Barang bukti tersebut didapatkan dari pengeledahan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian togel tersebut bertindak sebagai pengecer.
- Bahwa Rekapan hasil penjualan kupon togel diserahkan kepada Wanto (DPO)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual kupon judi togel tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : YONI PRIBADI, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan bersama dengan saksi Kacung Effendi terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis togel ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di jalan raya Desa Bumirejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi mendapat informasi ada perjudian jenis togel tersebut dari masyarakat
- Bahwa selanjutnya saksi mengamati kegiatan Terdakwa dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk menyetorkan rekapan hasil penjualan togel kepada Wanto (DPO) ;
- Bahwa tidak ada pengembangan dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian jenis togel ini bertindak sebagai pengecer ;
- Bahwa benar saksi telah menyita 1 (satu) unit HP Merk Nokia dan 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka judi togel ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin melakukan perjudian jenis togel tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara melakukan permainan judi togel.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan raya Desa Bumirejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan hendak menyetorkan rekapan hasil penjualan kupon judi togel kepada Sdr. Wanto.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer.
- Bahwa Terdakwa mendapat komisi 20 % dari hasil penjualan kupon judi togel.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menjual kupon judi togel tersebut.
- Bahwa Benar, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disita polisi saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa menjual kupon judi togel baru 1 (satu) bulan.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal.
- Bahwa benar, permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan apabila pembeli tebakkan 2 angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika tembus maka akan mendapat hadiah Rp.60.000,- (enampuluh ribu rupiah) jika membeli tebakkan 3 angka kalau tembus akan mendapat bayaran sebesar Rp. 325.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASIYAN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak denga sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia dan 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka judi togel, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (duaribu limaratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" di sini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa KASIYAN, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi.

- 2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu cara.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu terpenuhi maka terpenuhi pula unsur lainnya. Dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di jalan Raya Desa Bumirejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Terdakwa telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi yang terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu, dengan cara menjual kupon judi togel seharga Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) perlembar kepada pembeli kemudian menuliskan sejumlah angka tebakkan dalam kertas yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka tebakkan dalam permainan judi togel, sedangkan ketentuan yang digunakan terdakwa adalah tebakkan 2 (dua) angka yang tepat atau cocok akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka yang tepat atau cocok akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk tebakkan 4 (empat) angka yang tepat atau cocok akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% pada setiap pengundian/putaran yang terdakwa terima dari seorang laki-laki yang bernama WANTO (DPO) selain itu terdakwa juga mendapatkan komisi dari para penombok yang menang. Dengan demikian unsur inipun juga telah terbukti.

- 3 Unsur dengan tidak berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah suatu perbuatan yang tidak mendapatkan ijin secara tertulis dari pihak yang berwenang mengeluarkan surat atau dokumen mengenai perijinan untuk dapat melakukan sesuatu kegiatan tertentu. Dalam hal Terdakwa menjual kupon judi togel yang dalam penyelenggaraannya harus mendapatkan ijin tersebut ternyata tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehingga unsur tanpa ijin ini juga telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak moral ;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari suatu instansi untuk melakukan perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang penertiban perjudian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merk Nokia dan 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka judi togel dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KASIYAN Bin MARSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum melakukan perjudian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIYAN Bin MARSAN tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Merk Nokia dan 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka judi togel dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (duaribu limaratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, oleh kami **EDWARD HARRIS SINAGA, SH MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **DARWANTO, SH** dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **EDWARD HARRIS SINAGA, SH MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **DARWANTO, SH** dan **ARIEF KARYADI, SH.M.Hum** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS YULIANTO, SH, MHum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **RIO VERNIKA PUTRA SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa.

Hakim Anggota,

DARWANTO, SH

Hakim Anggota,

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

AGUS YULIANTO, SH, MHum

Hakim Ketua,

EDWARD HARRIS SINAGA, SH MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id